



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu diberikan pedoman pemberian izin Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Izin Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3637);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit

Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (UPTD) yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja, pada umumnya ditingkat wilayah administrasi pemerintah kecamatan yang mencakup Puskesmas tanpa maupun dengan tempat perawatan, dan jaringannya.

6. Izin operasional Puskesmas adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
7. Upaya kesehatan strata satu adalah upaya kesehatan tingkat pertama yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar.
8. Masalah kesehatan masyarakat tertentu adalah masalah kesehatan yang ditandai dengan insiden dan prevalensi yang tinggi, atau prevalensi rendah tapi mempunyai dampak kesakitan dan kematian tinggi, dari satu jenis masalah kesehatan masyarakat.

BAB II PERIZINAN PUSKESMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Puskesmas Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah harus memiliki izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Puskesmas Perawatan;
 - b. Puskesmas Non Perawatan;
 - c. Jaringannya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. izin mendirikan; dan
 - b. izin operasional.
- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. izin operasional sementara; dan
 - b. izin operasional tetap.

Bagian Kedua Izin Mendirikan

Pasal 3

- (1) Puskesmas harus mulai dibangun setelah mendapatkan izin mendirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a.
- (2) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Pemohon yang telah memperoleh izin mendirikan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belum atau tidak melakukan pembangunan Puskesmas, maka harus mengajukan izin baru.

Pasal 4

Untuk memperoleh izin mendirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Puskesmas harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. studi kelayakan;
- b. master plan;
- c. status kepemilikan;
- d. rekomendasi izin mendirikan bangunan;
- e. persyaratan pengolahan limbah;
- f. luas tanah dan sertifikasinya;
- g. penamaan; dan
- h. perizinan.

Paragraf 1
Studi Kelayakan

Pasal 5

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan awal kegiatan perencanaan pendirian Puskesmas secara fisik dan non fisik.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kajian kebutuhan pelayanan;
 - b. kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk layanan yang akan diberikan;
 - c. kajian kemampuan pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Kajian kebutuhan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Demografi;
 - b. Sosio-ekonomi;
 - c. Morbiditas dan mortalitas;
 - d. Sarana dan Prasarana kesehatan;
 - e. Peraturan perundang-undangan.
- (2) Demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk, serta karakteristik penduduk yang meliputi umur, jenis kelamin dan status perkawinan.
- (3) Sosio-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan kultur/ kebudayaan, tingkat pendidikan, angkatan kerja, lapangan pekerjaan, pendapatan domestik rata-rata bruto.
- (4) Morbiditas dan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan 10 (sepuluh) penyakit utama.
- (5) Sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempertimbangkan jumlah, jenis dan kinerja layanan kesehatan, dan kualifikasi tenaga kesehatan, jumlah dan jenis layanan penunjang; dan
- (6) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempertimbangkan kebijakan pengembangan wilayah pembangunan sektor non kesehatan, kebijakan sektor kesehatan.

Pasal 7

- (1) Kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. sarana dan fasilitas fisik;
 - b. peralatan medik dan non medik ;
 - c. tenaga/sumber daya manusia ;
 - d. pendanaan.

- (2) Sarana dan fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan rencana cakupan, jenis layanan dan fasilitas lain dengan mengacu dari kajian kebutuhan dan permintaan.
- (3) Peralatan medik dan non medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan perkiraan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan layanan .
- (4) Tenaga/sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan perkiraan kebutuhan tenaga dan kualifikasi.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempertimbangkan perkiraan kebutuhan dana investasi.

Pasal 8

- (1) Kajian kemampuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. prakiraan pendapatan;
 - b. prakiraan biaya ;
 - c. proyeksi Arus Kas ; dan
 - d. proyeksi Laba/Rugi.
- (2) Prakiraan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan proyeksi pendapatan yang mengacu dari perkiraan jumlah kunjungan dan pengisian tempat tidur.
- (3) Prakiraan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan proyeksi biaya tetap dan biaya tidak tetap dengan mengacu pada perkiraan sumber daya manusia.
- (4) Proyek Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan proyeksi arus kas pada 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Proyeksi Laba/Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempertimbangkan proyeksi laba/rugi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 2 Master Plan

Pasal 9

- (1) Master plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan strategi pengembangan aset untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun kedepan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara optimal.
- (2) Master plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Identifikasi proyek perencanaan ;
 - b. demografi;
 - c. tren masa depan ;
 - d. fasilitas yang ada;
 - e. modal, dan
 - f. pembiayaan.

Paragraf 3
Status Kepemilikan

Pasal 10

- (1) Status kepemilikan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Unit Layanan Swadana dan Non Swadana.
- (3) Pembentukan Unit Layanan Swadana dan Non Swadana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 11

Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Persyaratan Pengolahan Limbah

Pasal 12

- (1) Persyaratan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas :
 - a. Upaya Kesehatan Lingkungan (UKL) ;
 - b. Upaya Pemantauan Lingkungan(UPL) atau
 - c. Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Persyaratan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jenis pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Luas Tanah dan Sertifikat

Pasal 13

- (1) Luas tanah untuk Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk kontur lahan dalam kondisi relative datar, tidak ada kemiringan yang ekstrim untuk memudahkan dibuat saluran drainage dalam dan septic tank serta peresapan (pengolahan limbah sederhana).
 - b. Luasan Lahan, dapat mengantisipasi adanya pengembangan dari upaya kesehatan wajib ke upaya kesehatan tambahan yang sesuai dengan kebutuhan :
 - 1) untuk puskesmas tanpa perawatan, merupakan puskesmas dengan upaya pelayanan tambahan dalam suatu lokasi;
 - 2) untuk puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP), merupakan puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas ruang rawat inap untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dalam waktu yang tidak lama (1-3 hari), yang dilengkapi dengan laboratorium sederhana;
 - 3) untuk puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dilengkapi dengan laboratorium sederhana, ruang persalinan dan segala kelengkapan standar Puskesmas PONED.

- c. harus mengacu pada Koefisien Dasar Bangunan, antara minimal 20% (dua puluh persen) sampai dengan maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dengan bangunan 1 (satu) lantai, sisa lahan dibutuhkan agar tersedia ruang terbuka untuk pengudaraan.
 - d. untuk daerah perkotaan dimungkinkan untuk dibuat bangunan 2 (dua) lantai atau bertingkat dengan Koefisien Dasar Bangunan yang lebih besar atau dapat mencapai maksimal 50 % (lima puluh persen).
- (2) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Penamaan

Pasal 14

- (1) Penamaan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Penamaan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menambahkan kata “ internasional”, “kelas dunia,” “*word class*”, “global” dan/atau kata lain yang dapat menimbulkan penafsiran yang menyesatkan bagi masyarakat.

Paragraf 8
Perizinan

Pasal 15

- (1) Perizinan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h terdiri atas izin gangguan dan izin mendirikan bangunan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Izin Operasional

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan izin operasional, Puskesmas harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
- a. Izin mendirikan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. peralatan;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. administrasi manajemen.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka 5 (lima) tahun.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b tersedia dan berfungsi serta mencukupi sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Ruang Program Wajib Puskesmas ;
 - b. Ruang Program Penunjang;
 - c. Ruang Program Pengembangan;
 - d. Ruang Program Pengembangan Puskesmas Rawat Inap.

Pasal 18

- (1) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terdiri dari peralatan medik dan non medik.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia dan berfungsi untuk penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat khusus harus memiliki izin pemanfaatan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. tenaga medis dan keperawatan yang purna waktu;
 - b. tenaga kesehatan lain ;
 - c. tenaga non kesehatan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia dan terpenuhi sesuai dengan jumlah, jenis dan klasifikasinya, dan mempunyai izin kerja dan/atau izin praktek.

Pasal 20

- (1) Administrasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. organisasi;
 - b. daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
 - c. standar prosedur operasional pelayanan puskesmas.
- (2) Administrasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Izin Operasional Sementara

Pasal 21

- (1) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a diberikan kepada Puskesmas yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima Izin operasional Tetap

Pasal 22

- (1) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b diberikan kepada Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervise, konsultasi, pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lain.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Puskesmas Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang sudah ada namun belum mempunyai izin operasional, maka harus memiliki izin operasional sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Juni 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 32.